



PUTUSAN

Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS), beralamat di Jl. Solo Purwodadi KM 12, Sambirejo, Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Try Yogi Prastiyo, S.H. dan Kawan-kawan**, advokat yang beralamat di Dukuh Gowaan RT. 002 RW. 01 Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 577/1228/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

EKO HARYONO, NIK.3314130608780002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 06 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan wirasswasta, tempat kediaman di Mijihan RT 005/RW 001, Desa Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

SUCI WULANDARI, NIK.3314134206840007, tempat dan tanggal lahir Sragen, 02 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Mijihan RT 005/RW 001, Desa Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Kra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) periode 2024-2029 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Nomor: 110 tertanggal 30 Agustus 2024.
2. Bahwa Penggugat melalui manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah Nomor: F 070002042001/MD/BMT-BUSGONDANGREJO/XII/2022 pada tanggal 28 Desember 2022 dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk modal usaha Pengepul Kacang Tanah dengan skema sebagai berikut:
 - Pembiayaan diberikan : Rp.100.000.000,-
 - Cara pembayaran : Jatuh Tempo
 - Jangka Waktu : 6 bulan
 - Setoran perbulan : Rp.2.500.000,-
3. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban membayar dengan mengansur bagi hasil selama 6 bulan dihitung dari tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 dengan total angsuran bagi hasil perbulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar pokok pembiayaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bayarkan Lunas saat jatuh Tempo 6 bulan;
4. Bahwa dari Pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00868, atas nama Eko Haryono, luas: 484 M2, terletak di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : 00551
- Barat : Sugiyo
- Utara : Jalan
- Selatan : Saluran

dan telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.00684/2023;

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II terhitung sampai pada tanggal 30 September 2023 telah memberikan:

- Bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- x 6 bulan = Rp 15.000.000,-
- Bagi hasil berjalan **Rp. 8.500.000,-**
- bagi hasil keseluruhan yang sudah dibayarkan **Rp. 23.500.000,-**

6. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II belum pernah melakukan pembayaran pokok sesuai jatuh tempo sesuai batas waktu 6 bulan sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

7. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melebihi jatuh tempo dalam akad pembayaran pembiayaan pokok, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya mengembalikan pembiayaan tersebut pada bulan Juni 2023. Sebab jika pengembalian pembiayaan dibayarkan tepat waktu, Penggugat dapat memutar kembali dari uang simpanan ke anggota pembiayaan yang lain, sehingga Penggugat menghitung kerugian pokok pembiayaan sebesar **Rp. 100.000.000,-** dan kerugian keterlambatan akibat yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II sejak setelah jatuh tempo (Juni 2023) sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 17 bulan), jika diasumsikan keuntungan nisbah bagi hasil Pihak I : 20% Pihak II : 80% dan oleh karena dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II menanggung 80% dari jumlah kerugian Penggugat, yaitu : Rp. 2.500.000,- x 80% nisbah kerugian Pihak I = Rp. 2.000.000 x 17 bulan = Rp. 34.000.000,- dikurangi sisa pembayaran bagi hasil berjalan yang sudah dibayarkan Rp. 8.500.000,- = **Rp.25.500.000,-**

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 13 akad pembiayaan murabahah Nomor: F 070002042001/MD/BMT- BUS GONDANGREJO/XII/2022. Dengan adanya surat peringatan dan Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sehingga Para Tergugat harus di nyatakan telah Wanprestasi.

a). Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...".!

b). Hadis Nabi:

"Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk tidak membayar kembali hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata: "Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas?maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua." (HR. al-Thobaroni);

9. Bahwa selain hukum Islam, dalam KUHPerdara Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Begitupun dalam pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 11 September 2023, Surat Peringatan II pada tanggal 19 September 2023, dan Surat Peringatan III pada tanggal 03 Oktober 2023. Namun sampai

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa Tunggalan pokok sebesar **Rp. 100.000.000,-** kerugian keterlambatan angsuran pokok selama 17 bulan sebesar **= Rp.25.500.000,-** dan biaya penyelesaian perkara sebesar **Rp. 15.000.000,-** sehingga total kerugian Matriil yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 140.500.000,-** (seratus empat puluh lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak ilusionar dan menjamin dibayarkannya kerugian dari Penggugat maka mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00868, atas nama Eko Haryono, luas: 484 M2, terletak di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:

- Timur : 00551
- Barat : Sugiyo
- Utara : Jalan
- Selatan : Saluran

13. Bahwa Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan sah akad pembiayaan Mudharabah Nomor: F 070002042001/MD/BMT- BUSGONDANGREJO/XII/2022;
- 3.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00868, atas nama Eko Haryono, luas: 484 M2 yang terletak di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas " batas:

- Timur : 00551
- Barat : Sugiyo

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan
- Selatan : Saluran

4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (EKO HARYONO dan SUCI WULANDARI) wanprestasi/ciderajanji;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar berupa Tunggalan Pokok sebesar Rp. **100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk keterlambatan pembayaran pokok sebesar **Rp. 25.500.000,-**

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar berupa biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 5, angka 6, angka 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Karanganyar di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupatanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00868, atas nama Eko Haryono, luas: 484 M2, terletak di Desa Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas:

- Timur: 00551,
- Barat: Sugiyo,
- Utara: Jalan,
- Selatan: Saluran

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan,

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 03 Desember 2024 ketidakhadirannya tersebut dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, sehingga relaas panggilan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak sah, maka Majelis berpendapat perkara gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dalam sidang pertama, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak ada mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat I dan Tergugta II sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dari Penggugat telah dikabulkan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomot 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan serta kaidah hokum yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1228/Pdt.G/2024/PA.Kra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Nur Hamid, SAg.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H.** dan **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mursyidah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.*

Ketua Majelis,

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, M.H.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mursyidah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

Khoirul Anam, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1228/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)